



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MANADO
NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG
DANA BANTUAN OPERASIONAL AKREDITASI DAN SERTIFIKASI PADA
PROGRAM STUDI DAN LABORATORIUM DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS
NEGERI MANADO

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Menimbang : a. bahwa akreditasi program studi sangat penting untuk menjamin tetap terselenggaranya Tridarma Perguruan Tinggi;

b. bahwa diperlukan bantuan dana bagi program studi dan laboratorium di lingkungan Universitas Brawijaya yang mengusulkan akreditasi dan sertifikasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Dana Bantuan Operasional Akreditasi dan Sertifikasi pada Program Studi dan Laboratorium;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 6.
7. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 92/PMK.05/2011 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran Serta pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Manado;
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2022 tentang Statuta Universitas Negeri Manado;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
13. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75037/MPK/RHS/KP/2020 tanggal 1 September 2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Manado periode tahun 2020-2024;
14. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 243/KMK.05/2022 tentang Penetapan Institut Seni Indonesia Pandangpanjang dan Universitas Negeri Manado Pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MANADO
TENTANG DANA BANTUAN OPERASIONAL AKREDITASI DAN
SERTIFIKASI PADA PROGRAM STUDI DAN LABORATORIUM
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI MANADO**

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas yang selanjutnya disebut Unima adalah Universitas Negeri Manado.
2. Rektor adalah Rektor Unima.
3. Akreditasi adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan Program Studi.
4. Sertifikasi adalah persetujuan tertulis dari lembaga sertifikasi untuk layanan, produk atau proses tertentu yang disediakan oleh program studi atau laboratorium.
5. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
6. Laboratorium adalah laboratorium pada Fakultas dan Unit Pelaksana Akademik.
7. Asesor/Evaluator Pendamping adalah seseorang yang karena kompetensinya ditugaskan oleh Rektor untuk melakukan pendampingan kepada Program Studi.
8. Dana Bantuan Operasional adalah dana yang disediakan oleh Rektor untuk membiayai operasional Akreditasi dan Sertifikasi pada Program Studi dan Laboratorium.

Pasal 2

- (1) Dana Bantuan Operasional Akreditasi dan Sertifikasi pada Program Studi dan Laboratorium, terdiri atas:
 - a. Dana Bantuan Operasional Akreditasi Nasional;
 - b. Dana Bantuan Operasional Akreditasi Internasional;
 - c. Dana Bantuan Operasional Sertifikasi Nasional; dan/atau
 - d. Dana Bantuan Operasional Sertifikasi Internasional.
- (2) Rektor menyediakan Dana Bantuan Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. Dana Bantuan Operasional penyusunan dokumen usulan akreditasi dan/atau sertifikasi nasional sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - b. Dana Bantuan Operasional penyusunan dokumen usulan akreditasi dan/atau sertifikasi internasional sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
 - c. Dana Bantuan Operasional pendaftaran, visitasi atau asesmen lapangan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) program studi, sebesar biaya dari LAM yang ditujuh oleh program studi.
 - d. honorarium asesor pendamping internal akreditasi/sertifikasi nasional paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per orang per bulan dengan jangka waktu pelaksanaan paling lama 12 (dua belas) bulan; dan

- e. honorarium Asesor/Evaluator pendamping internal akreditasi atau sertifikasi internasional untuk program studi paling banyak Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per orang per bulan dengan jangka waktu pelaksanaan paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (3) Dana bantuan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dibayarkan setelah ada bukti atau tanda terima pengajuan usulan akreditasi dari LAM.
- (4) Dana bantuan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dibayarkan setelah kegiatan visitasi atau asesmen oleh lembaga akreditasi/sertifikasi selesai.
- (5) Honorarium asesor pendamping internal akreditasi/sertifikasi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dibayarkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Honorarium Asesor/Evaluator pendamping internal akreditasi/sertifikasi internasional untuk program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dibayarkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Prosedur pencairan Dana Bantuan Operasional Akreditasi atau Sertifikasi dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 4

Pelaporan pertanggungjawaban keuangan penggunaan Dana Bantuan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Peraturan rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Tondano

Pada tanggal 23 November 2022

REKTOR,



DEITJE ADOLFIEN KATUUK

NIP. 19610401 198503 2 004